



NOTARIS CARSUANDY, SH

**SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. C - 570. HT. 03.01 - Th. 2001 Tanggal 30 Nopember 2001**

SALINAN

PENDIRIAN
PT. MULTIARTHA ADHI SARANA

Nomor : 17.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 16-12-2016 (enam belas Desember dua ribu -----
enam belas). -----

-Pukul 14.00 WIB (empat belas - Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **CARSUANDY, Sarjana Hukum, Notaris di -----**
Kota Tangerang, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan
akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. **Tuan SANTOSO SOERADJI, Sarjana Hukum,** lahir di Palembang, -----
pada tanggal 15-03-1967 (lima belas Maret seribu sembilan ratus enam
puluhan tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di jalan Wijaya Kusuma II/13 Nomor 309, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 007, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---
Nomor Induk Kependudukan: 3175071503670019, untuk sementara ---
berada di Kota tangerang guna pembuatan akta ini; -----
2. **Tuan TRIWIYADI,** lahir di Srimulyo, pada tanggal 16-04-1988 (enam
belas April seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Sawah -----
Jalan Jalak II Nomor 42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005,
Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3674051604880001, untuk sementara berada di Kota tangerang guna ---
pembuatan akta ini; -----
3. **Tuan MOHAMMAD YASIN,** lahir di Jakarta, pada tanggal 05-08-1960 ---
(lima Agustus seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Ciledug Indah II C.12/6, -----
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, Kelurahan Pedurenan, -----



Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3671120508600004, ---

-Para Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----
"PT MULTIARTHA ADHI SARANA" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**") berkedudukan di Kota Tangerang.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : -----
-Berusaha dibidang Jasa, Pembangunan, dan Perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha di bidang penyedia jasa rekruting, penyedia tenaga security dan penyaluran tenaga kerja untuk disalurkan ke lapangan kerja industri atau perkantoran;
- b. Menjalankan usaha di bidang jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran (komunikasi pemasaran) antara lain melalui media komersil, televisi, radio, surat kabar meliputi billboard, logo, brosur, desain grafis dan desain pengepakan, pembuatan dan pemasangan berbagai jenis poster dan gambar, penyebaran selebaran, pemasaran kartu istimewa (privilege card) dan melakukan pemeriksaan, penelitian dan research pasar serta kegiatan usaha terkait, dan melakukan pemeriksaan, penelitian dan research pasar serta kegiatan usaha terkait;
- c. Menjalankan usaha dibidang jasa pejilidan, kartonage dan pengepakan, memperdayakan hasil-hasil penerbitan, pencetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset, sablon, pencetakan majalah dan dokumen.
- d. Menjalankan usaha dibidang jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi antara lain meliputi Pengelolaan Manajemen dan Administrasi, usaha pemberian konsultasi, saran dan bantuan operasional, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan strategi pengembangan bisnis dan investasi, analisa dan study kelayakan jasa usaha lain serta kegiatan usaha terkait;
- e. Menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate beserta sarana dan prasarana fisik infrastruktur wilayah;
- f. Menjalankan usaha di bidang jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan dan jasa perjalanan, pelayanan bongkar muat barang kecuali pergudangan;

- g. Menjalankan usaha di bidang jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan serta kegiatan usaha terkait; -----
- h. Menjalankan usaha di bidang pembangunan yaitu pemborongan -- pada umumnya (general contractor) yaitu pembangunan kawasan perumahan (Real Estate), rumah susun, kawasan industri ----- (Industrial Estate), gedung, perkantoran dan apartement, ----- kondomunium, kawasan perbelanjaan (Mal dan Plaza), rumah ----- sakit, gedung pertemuan, rumah ibadah, water park, ruko (Rumah Toko), sekolah, komersial pada umumnya, dan lain-lain; -----
- i. Menjalankan usaha di bidang pembangunan meliputi penggerjaan --- beton pra-tegang (prestressing), beton pra-cetak serta produk --- produk beton lainnya; -----
- j. Menjalankan usaha di bidang pembangunan konstruksi gedung, -- jembatan, jalan, bandara - dermaga, meliputi pembangunan ----- konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, ----- pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, ----- dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang (pancang)/ pipa, ----- komponen beton pra-cetak, bantalan rel kereta api, produk beton --- lainnya serta kegiatan usaha terkait; -----
- k. Menjalankan usaha di bidang pembangunan, meliputi pemasangan instalasi-instalasi mesin (mekanikal), listrik (elektronika), gas, air ----- minum, perangkat telekomunikasi, freezer, coldstorage, Air ----- Conditioner (AC), sprinker, plumbing atau limbah dan dalam bidang teknik sipil, electro, mesin; -----
- l. Menjalankan usaha di bidang pembangunan meliputi ----- pengembangan wilayah pedesaan, perkotaan, dan perindustrian, --- serta wilayah transmigrasi dan kegiatan usaha lainnya yang terkait;

- m. Menjalankan usaha di bidang pembangunan meliputi bidang telekomunikasi, jasa teknologi informasi, komunikasi, multimedia, telekomunikasi, navigasi, control dan instrumentasi, remote sensing (penginderaan jarak jauh) dan serta kegiatan usaha terkait;
- n. Menjalankan usaha di bidang Pembangunan, pemeliharaan dan reparasi mesin dan peralatan industri serta kegiatan usaha terkait;
- o. Menjalankan usaha di bidang pembangunan sarana-pra sarana jaringan telekomunikasi termasuk multimedia serta kegiatan usaha terkait;
- p. Menjalankan usaha di bidang pembangunan di bidang jasa konstruksi besi dan baja yang meliputi antara lain pembuatan, pemeliharaan, pengecatan serta kegiatan usaha terkait;
- q. Menjalankan usaha di bidang pembangunan konstruksi billboard, reklame, dan periklanan;
- r. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya - termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan;
- s. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan Alat Tulis Kantor (ATK) dan hasil - hasil percetakan;
- t. Menjalankan usaha di bidang perdagangan buku - buku, makalah -- makalah, majalah-majalah yang berhubungan dengan pendidikan -- dan pengetahuan, pengadaan buku-buku agama dan kelengkapannya serta kegiatan usaha atau jasa terkait lainnya.
- u. Menjalankan usaha dibidang export-import dan perdagangan hasil perkebunan;
- v. Menjalankan usaha dibidang export-import dan perdagangan perikanan;

- w. Menjalankan usaha dibidang export-import dan perdagangan ternak dan unggas;
- x. Menjalankan usaha di bidang perdagangan dan bertindak sebagai agent, grossier, distributor, supplier, leveransier, waralaba dan commission house serta kegiatan usaha terkait.
- y. Menjalankan usaha menerima dan atau menyampaikan paket berupa barang cetakan, surat kabar, bungkus (kecil dan besar) dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 60% (enam puluh persen) atau sejumlah 600 (enam ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebut pada akhir akta.
3. -Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak di keluarkan itu dalam jangka waktu 14 - (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari

tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian -----
maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak -----
Ketiga.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
10. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang,

maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -----
menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa -----
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang -----
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham -----
tersebut.

11. Selama ketentuan dalam ayat 10 diatas belum dilaksanakan, maka para - pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam ----- Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan.
12. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk pada ----- Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan -- sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku.
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh ----- Direktur Utama dan Komisaris Utama.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, ----- setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ----- diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan -- dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, -- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan jaminan yang ----- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang ----- dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan;
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat - kolektif saham pengganti;

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah yang dimiliki masing-masing.
5. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
6. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa;
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
 - Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. -Jika dilakukan RUPS kedua, dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Jika dilakukan RUPS ketiga, dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
-Panggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau RUPS ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan RUPS ketiga diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahulunya dilangsungkan.
5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka panggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat diatas tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
6. -RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur.
-Jika semua Direktur tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS

- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1. -RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. -
-Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS kedua melalui pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
-Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
-RUPS ketiga melalui pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan.
2. -RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
-Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ---
Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS kedua melalui Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau

diwakili.

-Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

-RUPS ketiga melalui pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

3. -RUPS untuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan, Pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

-Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai, dapat dilakukan RUPS kedua melalui pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

-Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. Jika kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ditetapkan Kuorum RUPS ketiga. RUPS ketiga melalui pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (4) dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk RUPS.
6. Pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh wakilnya dengan surat kuasa, dengan syarat anggota Direksi, dan Komisaris serta karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam RUPS dan suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Sebelum RUPS, Direksi dapat meminta kepada peserta rapat untuk membuktikan kewenangan mereka untuk menghadiri rapat. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali pemegang saham meminta pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia.
8. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, maka keputusan RUPS diambil berdasarkan suara terbanyak, dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
10. Keputusan pemegang saham yang diambil diluar RUPS tetap mengikat, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan

secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan --- dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan --- keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apaun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 - b. tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan dari Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; -harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak paling suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
5.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -

maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang -
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila -----
dipandang perlu dianggap perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris;-----
 - c. atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ---
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari -----
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----
mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar atau -----
yang minta diadakannya Rapat Direksi. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau ---
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi-
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 14 (empat belas) hari -----
sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal Rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan -----
tempat Rapat. -----
5. -Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat -----
kegiatan usaha Perseroan. -----
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih -----
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama -----
tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan -----

- kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang ----- anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh ----- anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan -- yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota ----- Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk - mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat - tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari --- jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua ----- Rapat Direksi yang akan menentukan.-----
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) --- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----- lain yang diwakilinya;-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara -- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat -- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir ; -----
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan - secara sah dan dianggap tidak ada dan serta tidak dihitung dalam -- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -- Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu- secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----- persetujuan tersebut. -----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -----

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris,
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga-----
Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak -
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu. -
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, -----
maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah -----
terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan -----
ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ---
tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ---
tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -----
berlaku ;-----
 - d. meninggal dunia ; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -----
Saham.-----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sediri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
4. -Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
-Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan-paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang --- akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai --- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan --- Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya --- buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan --- ditutup pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu --- enam belas).
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya dikantor --- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung --- sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaanya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi ini belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), ---- RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi ----- keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ----- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ----- ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang ----- tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan --- Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan -- agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar --- ini, akan diputuskan dalam RUPS.

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana ----- tersebut diatas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ---- uang tunai ke kas Perseroan sejumlah 600 (enam ratus) saham atau ----- seluruhnya dengan nilai nominal Rp 600.000.000,- (enam ratus juta ----- Rupiah), yaitu oleh para pendiri:

a. **Tuan SANTOSO SOERADJI, Sarjana** ----

Hukum, tersebut, sebanyak 360 (tiga ----- ratus enam puluh) saham, dengan nilai -- nominal (tiga ratus enam puluh juta ----- Rupiah) Rp 360.000.000,-

b. **Tuan TRIWIYADI** tersebut, sebanyak 120

(seratus dua puluh) saham, dengan nilai --- nominal (seratus dua puluh juta Rupiah) Rp 120.000.000,-

c. **Tuan MOHAMMAD YASIN** tersebut, -----

sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham, --

- dengan nilai nominal (seratus dua puluh juta Rupiah) Rp 120.000.000,-
- Sehingga seluruhnya berjumlah 600 (enam ratus saham dengan nilai nominal (enam ratus juta Rupiah) Rp 600.000.000,-
2. -Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan 4 Anggaran Dasar ini -- mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai:
- Direktur : Tuan TRIWIYADI, tersebut.
- Komisaris Utama : Tuan SANTOSO SOERADJI, Sarjana Hukum, tersebut.
- Komisaris : Tuan MOHAMMAD YASIN, tersebut.
- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang, pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:
1. Nyonya IRMA RIZKI AMALIAH, lahir di Tangerang, pada tanggal 04-02-1983 (empat Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), bertempat tinggal di Kampung Karang Mulya, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 3671124402830003,
2. Nyonya NUR SHADRINA RAMADHANI SOLEHA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal 29-04-1989 (dua puluh sembilan April seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), bertempat tinggal di Jakarta Barat. Jalan Meruya Utara Nomor 67, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan - Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan : 3671126904890001,

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan ---
saksi-saksi, maka ditanda tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, ---
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan empat perubahan yaitu satu tambahan dan tiga gantian. -----
-Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna oleh Tuan Triwiyadi, ---
Tuan Santoso Soeradji, Sarjana Hukum, Tuan Mohammad Yasin Nyonya Irma
Rizki Amaliah, Nyonya Nur Shadrina Ramadhani Soleha, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, dan Tuan Carsuandy, Sarjana Hukum. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Tangerang



(CARSUANDY, SH)